



WALIKOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 12 TAHUN 2020  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAMPAK  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, maka perlu dilaksanakan penyediaan *Social Safety Net/jaring* pengaman sosial berupa pemberian bantuan sosial sebagai akibat dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam Wilayah Kota Tanjungbalai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (LNRI Tahun 1984 Nomor 20, TLNRI Nomor 32731);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah.....

18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020 ;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020;
21. Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 440/99/K/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Kota Tanjungbalai sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 440/106/K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 440/99/K/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Kota Tanjungbalai;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Dampak *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* di Kota Tanjungbalai.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tanjungbalai.
5. Badan Penanggulangan Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kota Tanjungbalai.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau



masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

9. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari yang diantaranya meliputi sembilan bahan pokok (Sembako) dalam hal ini berupa Beras, Telur dan Minyak Goreng.
10. Penyaluran Bantuan Sosial adalah proses pendistribusian Bantuan Kebutuhan Pokok Masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kota Tanjungbalai oleh Tim Pelaksana Penyaluran.
11. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah Perusahaan Umum Bulog Cabang Kisaran.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yaitu sebagai acuan pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Akibat Dampak *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Covid-19* dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan penyedia komoditi pokok (sembako) kebutuhan pokok masyarakat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup pedoman pemberian bantuan sosial yaitu pengadaan Komoditi Bantuan Bahan Pangan dan penyaluran Komoditi Bantuan Bahan Pangan yang dilaksanakan pada 31 (tiga puluh satu) kelurahan dalam wilayah Kota Tanjungbalai.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA**

#### **Pasal 4**

Sasaran penerima Bantuan Sosial yaitu individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Covid-19*. Pendataan penerima bantuan sosial dilaksanakan oleh kelurahan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga dan terdata sebagai penduduk Kota Tanjungbalai.
2. Kepala Keluarga memiliki pekerjaan selain PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD dan pensiunan PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD.

3. Kepala Keluarga bukan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Seluruh penerima ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**JENIS BANTUAN**  
**Pasal 5**

Jenis bantuan kebutuhan masyarakat yang disediakan dalam pemberian bantuan sosial meliputi :

1. Beras Premium 10 Kg
2. Telur 1 papan (30 butir)
3. Minyak Goreng 1 botol (0,9 liter)

**BAB VI**  
**PENGANGGARAN**  
**Pasal 6**

Belanja sembako untuk pemberian bantuan sosial dalam wilayah Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada pasal 5 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 pada pos Belanja Tidak Terduga.

**BAB VII**  
**TIM PELAKSANA PENYALURAN**  
**Pasal 7**

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sosial, dibentuk tim pelaksana penyaluran pemberian bantuan sosial akibat dampak COVID-19.
- (2) Tim pelaksana penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Pelaksana Penyaluran Tingkat Kota;
  - b. Tim Pelaksana Penyaluran Tingkat Kecamatan;
  - c. Tim Pelaksana Penyaluran Tingkat Kelurahan.
- (3) Tugas Tim Pelaksana Penyaluran Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  1. menyusun perencanaan kegiatan pemberian bantuan sosial.
  2. menerima Data dari Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19
  3. melaksanakan pengadaan sembako.
  4. Mendistribusikan bantuan ke titik distribusi (kelurahan).
- (4) Susunan Tim Pelaksana Penyaluran dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :

a. Pembina	: Walikota Tanjungbalai
b. Pengarah	: Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai
c. Penanggungjawab	: Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai
d. Ketua	: Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai
e. Wakil Ketua	: Kabag Ops Polres Tanjungbalai

- f. Anggota :
- 1) Ka. Cabang Perum Bulog Kisaran
  - 2) Ka. Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungbalai
  - 3) Ka. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai
  - 4) Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai
  - 5) Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Tanjungbalai
  - 6) Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Tanjungbalai
  - 7) Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Tanjungbalai
  - 8) Ketua Forum Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Tanjungbalai

(5) Tim Pelaksana Penyaluran Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :

1. mengkoordinir kelurahan untuk melakukan pendataan penerima bantuan sosial.
2. mendistribusikan sembako yang diterima dari kecamatan ke kelurahan.

(6) Susunan Tim Pelaksana Penyaluran dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut : a. Penanggungjawab : Kabag Pemerintahan Setdako Tanjungbalai

b. Ketua : Camat se-Kota Tanjungbalai

- c. Anggota :
- 1) Sekretaris Camat se-Kota Tanjungbalai
  - 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kota Tanjungbalai
  - 3) Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kota Tanjungbalai
  - 4) Pendamping PKH Kota Tanjungbalai
  - 5) Anggota Forum TAGANA Kota Tanjungbalai
  - 6) Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Tanjungbalai

(7) Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan mempunyai tugas:

1. mengkoordinir kepala lingkungan untuk melakukan pendataan penerima bantuan sosial.
2. mendistribusikan sembako yang diterima kepada masyarakat.

(8) Tim Pelaksana Penyaluran Penyaluran dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut : a. Penanggungjawab : Camat se-Kota Tanjungbalai

b. Ketua : Lurah se-Kota Tanjungbalai

- c. Anggota :
- 1) Sekretaris Lurah se-Kota Tanjungbalai
  - 2) Kasi Pemerintahan Kelurahan se-Kota Tanjungbalai
  - 3) Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan se-Kota Tanjungbalai
  - 4) Pendamping PKH Kota Tanjungbalai
  - 5) Anggota Forum TAGANA Kota Tanjungbalai

- 6) Fasilitator SLRT Kota Tanjungbalai
- 7) Para Kepala Lingkungan

## **BAB VIII** **PENYEDIA SEMBAKO**

### **Pasal 8**

Penyedia Sembako untuk pemberian bantuan sosial akibat dampak Covid 19 adalah PERUM BULOG CABANG KISARAN

## **BAB IX** **WAKTU PELAKSANAAN**

### **Pasal 9**

Pemberian bantuan sosial dampak Covid 19 dalam wilayah Kota Tanjungbalai dilaksanakan pada masa Status Siaga Darurat atau Tanggap Darurat wabah Covid 19 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **BAB IX** **PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**

### **Pasal 10**

- (1) Dinas Sosial Kota Tanjungbalai melaksanakan pengawasan pemberian bantuan sosial akibat dampak Covid 19 berupa paket sembako yang didistribusikan kepada Camat.
- (2) Disamping melakukan pendistribusian paket sembako di Kecamatannya, Camat bertanggung jawab terhadap pengawasan pendistribusian paket sembako sampai kepada penerima yang berhak.
- (3) Lurah ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran paket sembako dan memfasilitasi serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempermudah penerima paket sembako yang tepat sasaran.

## **BAB X** **PELAPORAN**

### **Pasal 11**

- (1) Dinas Sosial Kota Tanjungbalai menyusun laporan realisasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial akibat dampak Covid 19, meliputi:
  - a. waktu pelaksanaan pemberian bantuan sosial;
  - b. jumlah masyarakat penerima bantuan sosial; dan
  - c. jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan beserta nilainya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) disampaikan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 7 April 2020

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**



**M. SYAHRIAL**

Paraf Sekda	: .....
Paraf Asisten I	: .....
Paraf Kadis Sosial	: .....
Paraf Kabag Hukum	: .....
Paraf Sekretaris	: .....
Paraf Kabid/Kasi	: .....

Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Ka. Divre Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai;
4. Ka. Cabang Bulog Kisaran;
5. Kepala Bappeda Kota Tanjungbalai;
6. Inspektur Daerah Kota Tanjungbalai;
7. Camat se-Kota Tanjungbalai;
8. Lurah se-Kota Tanjungbalai;

Diundangkan di Tanjungbalai  
Pada tanggal 7 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI



YUSMADA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR 12